



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 32TAHUN2018

TENTANG

PEMENUHAN PEGAWAI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan Guru, Tenaga Administrasi dan Penjaga Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri belum dapat dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemenuhan pegawai pada SDN dan SMPN, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Pegawai pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN PEGAWAI PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
6. Guru Tidak Tetap adalah Guru non Pegawai Negeri Sipil pada SDN/ SMPN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
7. Tenaga Administrasi adalah Pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Tenaga Administrasi pada SDN/ SMPN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
8. Penjaga Sekolah adalah Pegawai Tidak Tetap yang bertugas sebagai Penjaga Sekolah pada SDN/ SMPN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
9. Tunjangan adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap/ Tenaga Administrasi/ Penjaga Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan Kepala Sekolah SDN dan SMPN.
11. Honorer Kategori 2 adalah Tenaga Honorer yang dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diangkat oleh pejabat yang berwenang, sesuai pendataan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2010.

BAB II
PEMENUHAN PEGAWAI NON PNS
PADA SDN DAN SMPN

Pasal 2

- (1) Kepala SDN dan SMPN melaporkan dan mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Dinas.
- (2) Dinas menyusun dan mengusulkan kebutuhan pegawai pada SDN dan SMPN kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (3) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan :
 - a. Jumlah siswa/rombel/jam pelajaran yang diampu; dan
 - b. Jumlah PNS yang pensiun pada tahun berjalan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Pegawai yang belum bisa dipenuhi dari PNS, dipenuhi dari Pegawai Non PNS berpedoman pada kebutuhan pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pemenuhan Pegawai Non PNS pada SDN dan SMPN, meliputi :
 - a. Guru;
 - b. Tenaga Administrasi; dan/ atau
 - c. Penjaga Sekolah.

Pasal 3

- (1) Pemenuhan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan melalui seleksi oleh Dinas.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi akademik dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), kecuali penjaga sekolah.
- (3) Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Non PNS dari Honorer Kategori 2.

Pasal 4

- (1) Persyaratan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :
 - a. persyaratan Umum;
 - b. persyaratan Khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. berimandan bertakw kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili/memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- e. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
 - f. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dokter Pemerintah.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
- a. untuk Guru SDN :
 - 1. berijazah S-1/D-IV Kependidikan minimal Akreditasi B dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Guru Kelas:
PGSD/ PGMI, Psikologi;
 - b) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan:
Pendidikan Keolahragaan;
 - c) Guru Agama :
Pendidikan Agama;
 - 2. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. untuk Guru SMPN :
 - 1. berijazah S-1/D-IV Kependidikan minimal Akreditasi B, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Guru Mata Pelajaran Matematika :
Program Pendidikan Matematika;
 - b) Guru Mata Pelajaran IPA :
Program Pendidikan IPA;
 - c) Guru Mata Pelajaran IPS :
Program Pendidikan IPS;
 - d) Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia :
Program Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - e) Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris :
Program Pendidikan Bahasa Inggris;
 - f) Guru Mata Pelajaran Seni Budaya :
Program Pendidikan Seni Budaya;
 - g) Guru Mata Pelajaran PKn :
Program Pendidikan Kewarganegaraan;
 - h) Guru Bimbingan Konseling :
Program Pendidikan Bimbingan Konseling, Psikologi;
 - i) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan:
Program Pendidikan Keolah ragaan;
 - j) Guru Agama :
Program Pendidikan Agama;
 - k) Guru Prakarya :
Program Pendidikan Keterampilan;
 - 2. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. untuk Tenaga Administrasi SDN/SMPN :
 - 1. berijazah minimal SMA/SMK/ sederajat;
 - 2. berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun.
 - d. untuk Penjaga Sekolah SDN/SMPN :
 - 1. berijazah minimal SMP sederajat;
 - 2. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

- (4) Persyaratan khusus bagi Pegawai Non PNS yang telah lebih dulu bekerja pada SDN/SMPN, yaitu:
- a. untuk Guru SDN :
 1. surat keterangan mengajar pada SDN setempat yang diterbitkan Kepala sekolah;
 2. berijazah S-1/D-IV Kependidikan minimal Akreditasi B dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Guru Kelas:
PGSD/ PGMI, Psikologi;
 - b) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan:
Pendidikan Keolahragaan;
 - c) Guru Agama :
Pendidikan Agama;
 - b. untuk Guru SMPN :
 1. surat keterangan mengajar pada SMPN setempat yang diterbitkan Kepala sekolah;
 2. berijazah S-1/ D-IV Kependidikan minimal Akreditasi B, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Guru Mata Pelajaran Matematika :
Program Pendidikan Matematika;
 - b) Guru Mata Pelajaran IPA :
Program Pendidikan IPA;
 - c) Guru Mata Pelajaran IPS :
Program Pendidikan IPS;
 - d) Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia :
Program Pendidikan Bahasa Indonesia;
 - e) Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris :
Program Pendidikan Bahasa Inggris;
 - f) Guru Mata Pelajaran Seni Budaya :
Program Pendidikan Seni Budaya;
 - g) Guru Mata Pelajaran PKn :
Program Pendidikan Kewarganegaraan;
 - h) Guru Bimbingan Konseling :
Program Pendidikan Bimbingan Konseling, Psikologi;
 - i) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan :
Program Pendidikan Keolahragaan;
 - j) Guru Agama :
Program Pendidikan Agama;
 - k) Guru Prakarya :
Program Pendidikan Keterampilan;
 - c. untuk Tenaga Administrasi SDN/SMPN :
 1. telah bekerja sebagai Tenaga Administrasi pada SDN/SMPN berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah;
 2. berijazah minimal SMA/SMK/ sederajat.
 - d. untuk Penjaga Sekolah SDN/SMPN :
 1. telah bekerja sebagai penjaga sekolah pada SDN/SMPN berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah;
 2. berijazah minimal SMP sederajat.

BAB III PENETAPAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS yang dinyatakan telah lolos seleksi, ditempatkan pada SDN atau SMPN yang melaporkan dan mengusulkan kebutuhan, dan dibuatkan perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja dibuat antara Pegawai Non PNS pada SDN/ SMPN dengan Kepala Sekolah.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Selama masa perjanjian kerja, Pegawai Non PNS wajib mematuhi peraturan perundangan-undangan.
- (5) Pemutusan hubungan kerja pegawai Non PNS dilakukan apabila:
 - a. memasuki batas usia sebagai berikut:
 1. bagi Guru Non PNS yaitu 60 (enam puluh) tahun;
 2. bagi Tenaga Administrasi dan Penjaga Sekolah yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. melanggar ketentuan/ peraturan perundang - undangan;
 - c. kebutuhan pegawai pada SDN dan SMPN telah dipenuhi dari CPNS/PNS.
- (6) Dalam hal kebutuhan pegawai sudah tercukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pegawai Non PNS dapat dialihkan pada sekolah lain yang membutuhkan.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Guru dan tenaga administrasi non PNS wajib menyusun, melaksanakan dan melaporkan rencana kerja selama masa perjanjian kerja.
- (2) Penjaga sekolah wajib membuat laporan pelaksanaan tugas harian.
- (3) Kepala Sekolah wajib melakukan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Pegawai Non PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan evaluasi perjanjian kerja.

BAB V PENGHASILAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 7

- (1) Pegawai Non PNS yang terikat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan penghasilan dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah.

BAB VI JAMINAN SOSIAL

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS yang diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan dan/ atau kesehatan Pemerintah.
- (2) Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan/ atau kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari penghasilan Pegawai Non PNS yang bersangkutan.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah dilarang melakukan pemenuhan Guru, Tenaga Administrasi dan Penjaga Sekolah Non PNS pada SDN/SMPN dengan sebutan apapun, diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pegawai Non PNS yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Formasi Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi pada Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2016, tetap diakui dan perjanjian kerja dilaksanakan sampai batas usia sebagaimana diatur dalam pada Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Formasi Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi Pada Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 32

NOREG PERBUP : 32 TAHUN 2018